



**PUTUSAN**

Nomor : 34 / PID.Sus / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Refki Reza Pahnani als Refki bin Waldi  
Tempat Lahir : Aromantai ( Lahat)  
Tanggal Lahir/Umur : 21 Juni 1997 /21Tahun .  
Jenis Kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : - Desa Aromantai Kecamatan Jarai Kab. Lahat.  
- Dsn. Selingsing Ds. Selingsing Kec. Gantung  
Kab. Belitung Timur.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;  
Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai tanggal 23 Mei 2019;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;  
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;



**Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 34/Pid/2019/PT.BBL, Tanggal 31 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Refki Reza Pahnani als Refki bin WalDI tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN.Tdn, Tanggal 23 Mei 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** JaksaPenuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-10/Mgr/ Ep.2/04/2019, Tanggal 30 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Stasiun Terminal Manggar Kabupaten Belitung Timur di Dusun Arab 1 Rt.13 Rw. 07 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur atau masih dibulan maret 2019 atau masih termasuk tahun 2019 atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,242 (nol koma dua empat dua) gram, dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 14. 00 wib di Dusun Arab 1 Rt.13 Rw. 07 Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI yang tertangkap tangan oleh saksi ANDIKA Bin ELUNG dan saksi LANDRI WIJAYA,SH Bin HUSIN SYAFEI setelah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI yang merupakan karyawan koperasi simpan pinjam di dapati informasi bahwa dalam menjalankan pekerjaannya terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI sering membawa Narkotika jenis sabu, kemudian saat saksi ANDIKA Bin ELUNG dan saksi LANDRI



WIJAYA,SH Bin HUSIN SYAFEI mendapatkan informasi bahwa terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI melakukan aktivitas mencurigakan kemudian saksi ANDIKA Bin ELUNG dan saksi LANDRI WIJAYA,SH Bin HUSIN SYAFEI melakukan pengintaian namun terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI mencurigai keberadaan saksi ANDIKA Bin ELUNG dan saksi LANDRI WIJAYA,SH BIN HUSIN SYAFEI lalu saksi ANDIKA BIN ELUNG dan saksi LANDRI WIJAYA,SH BIN HUSIN SYAFEI mengejar terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Merk HONDA Type NF 11810 M/T lalu di dapati terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI masuk ke dalam gang sempit areal dusun arab 1 kemudian petugas penyidik langsung menghentikan terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI untuk kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI yang disaksikan oleh saksi SANDHIKA SATRIA Bin Sudirman di ketemuan 1 ( satu ) buah kotak rokok merk SAMAPOERNA di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI lalu di buka terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI ditemukan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 ( satu ) bungkus minuman sachet merk BENG – BENG yang di dalamnya terdapat gumpalan tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1 ( satu ) buah paket plastic bening berisi serbuk putih Kristal yang di merupakan Narkotika golongan 1 jenis sabu;

Bahwa terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI menerangkan bahwa Awalnya antara terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI dengan saudara ICAN (DPO) berbincang-bincang mengenai narkotika jenis sabu bahwa terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI menanyakan apakah di pulau Belitung ini ada narkotika jenis sabu lalu saudara ICAN (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis sabu ada di pulau Belitung ini namun di tanjung pandan kemudian terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI memberikan nomor handphone terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI kepada saudara ICAN (DPO) dengan tujuan untuk sebagai pertemanan saja dan mencari nasabah lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira pukul 10. 00 wib saudara ICAN (DPO) menelpon terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI memberitahukan bahwa Narkotika jenis sabu bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ICAN (DPO) dapat menyediakan lalu terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI bersedia membeli seharga Rp.500. 000,- ( lima ratus ribu rupiah ) kemudian saudara ICAN (DPO) mengatakan bahwa nanti dapat menemuinya di terminal bus Manggar;

Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 9 maret 2019 sekira pukul 01.15 wib terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI pergi ke terminal bus manggar lalu memberitahukan saudara ICAN (DPO) melalui SMS bahwa terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI sudah berada di terminal bus manggar dengan kata2 SMS : *KIAPE JADI KE, AKU DAH DI TERMINAL* “ lalu di balas SMS oleh saudara ICAN (DPO) mengatakan *“IN BNTR LG NGMBL BRNG BRO UD MW KSANA LA”* lalu terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI SMS kembali dengan mengatakan *“KALO DAK JADI AKU NAK BEJALAN PULAK”* lalu di balas oleh saudara ICAN (DPO) dengan mengatakan *“OKE”* lalu sekitar 15 menit kemudian saudara ICAN (DPO) datang lalu terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI di minta saudara ICAN (DPO) masuk ke dalam mobil yang di kendarai saudara ICAN (DPO) lalu di dalam mobil tersebut terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI menyerahkan uang dan saudara ICAN (DPO) memberikan kotak rokok merk SAMPOERNA lalu di dalam mobil tersebut atau di hadapan saudara ICAN (DPO) terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI membuka kotak rokok tersebut berisi bungkus beng-beng berisi gumpalan tissue berisi 1 ( satu ) buah plastik bening berisi serbuk putih sabu setelah t terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI memastikan sabu tersebut kemudian terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI keluar dari dalam mobil tersebut kemudian pergi;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 752 / NNF / 2019, tanggal 14 Maret 2019 bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari tersangka REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI adalah benar **Positif** Narkotika yang mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai **Golongan I(satu)** **Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesianomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal**

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana PT No34/Pid.Sus/2019/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-30/Mgr/Euh.2/05/2019, tanggal 14 Mei 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menghukum Terdakwa **REFKI REZA PAHNANI Als REFKI Bin WALDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket plastic bening kecil yang berisi serbuk putih Kristal diduga narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah bungkus sachet merk DRINK BENG- BENG.
  - 1 (satu) buah gumpalan kertas tisu putih.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk UNDER ARMOUR TACTICAL.
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA .
  - 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk NOKIA model 107 dengan nomor imei 1 : 359979/05/560280/1 dan imei 2 : 359979/05/560281/9.
  - 1 (satu ) buah SIM CARD XL warna putih dengan nomor 087868655794.

**Di rampas untuk di musnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF 11810 M/T dengan nomor rangka : MH1JBC217BK599986 dan nomor mesin : JBC2E-1587566
- 1 (lembar) STNK sepeda motor merk HONDA type NF 11810 M/T dengan nomor rangka: MH1JBC217BK599986 dan nomor mesin : JBC2E-1587566.



**Di kembalikan kepada terdakwa.**

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima riburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan **Putusan Nomor:65/Pid.Sus/2019/PN.Tdn Tanggal 23 Mei 2019** dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFKI REZA PAHNANI als REFKI Bin WALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah paket plastic bening kecil yang berisi serbuk putih Kristal diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone warna Hitam Merk NOKIA model 107 dengan nomor imei 1 : 359979/05/560280/1 dan imei 2 : 359979/05/560281/9;
  - 1 (satu) buah bungkus sachet merk DRINK BENG- BENG;
  - 1 (satu) buah gumpalan kertas tisu putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk UNDER ARMOUR TACTICAL;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA ;
  - 1 (satu) buah SIM CARD XL warna putih dengan nomor 087868655794;

**dirampas untuk dimusnakan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type NF 11810 M/T dengan nomor rangka : MH1JBC217BK599986 dan nomor mesin : JBC2E-1587566;
- 1 (lembar) STNK sepeda motor merk HONDA type NF 11810 M/T dengan nomor rangka: MH1JBC217BK599986 dan nomor mesin : JBC2E-1587566;

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana PT No34/Pid.Sus/2019/PT.BBL



**dikembalikan kepada Terdakwa REFKI REZA PAHNANI als REFKI Bin WALDI;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2019/ PN. Tdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding/ Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019, berdasarkan Reelass Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor.5/ Akta. Pid/ 2019/ PN.Tdn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 24 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding / Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Reelass Penyerahan Memori Banding Nomor.5/ Akta. Pid/ 2019/ PN.Tdn; sedangkan **Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding maka pada tanggal 24 Mei 2019, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah mempergunakan hak nya untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage) dalam perkara Pidana No.65/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn, sedangkan Terbanding/ Terdakwa **REFKI REZA PAHNANI als REFKI Bin WALDI**, telah diberikan kesempatan yang cukup dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP akan tetapi Terbanding/ Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan “ Terdakwa Tidak Menggunakan Hak untuk mempelajari berkas ( Inzage), tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh **Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum** tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Tuntutan pidana Penjara selama 6 ( enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara kepada Terdakwa **REFKI REZA PAHNANI als REFKI Bin WALDI**, tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan di khawatirkan terdakwa akan mengulanginya;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat pidana yang setimpal adalah sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat tanpa mengabaikan keadilan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pertimbangan Putusannya maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan untuk Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis/Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Tanggal 23 Mei 2019 Nomor:65/ Pid.Sus/2019./PN.Tdn;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana dan ada dalam tahanan Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 87 jo Pasal 241 jo Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 65/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Tdn Tanggal 23 Mei 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami :R, Sabarrudin,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H., dan Dr.Avrts, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim- hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 34/PID.SUS/2019/ PT.BBL Tanggal 31 Mei 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Selasa, tanggal 25 Juni 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SURYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.**

**R.Sabarrudin Ilyas,S.H..M.Hum**

**Dr.Avrits, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suryati**

Halaman **10** dari **10** Putusan Pidana PT No34/Pid.Sus/2019/PT.BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)